



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

**P U T U S A N**

**Nomor 24/PDT/2015/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 **PT. RIMBUNAN ALAM SENTOSA**, Berkedudukan di Jalan Puloayang, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur ;

Dalam hal ini di wakili oleh kuasanya MIGDAL EDER TUPALANGI,SH.,MH Advokat, bertempat tinggal di Jalan Puloayang, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2014 :

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat II** ;

2. **PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (Persero) Makassar**, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Km 4 Makassar.

Dalam hal ini di wakili oleh kuasanya ZAINUDDIN,SH Advokat bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma I Blok K5 No. 28 (Komp. Kesehatan Banta-Bantaeng) Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2014 :

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat** ;

**M E L A W A N :**

**KABUPATEN MOROWALI Cq.PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI**

**Cq.BUPATI MOROWALI**, Berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fanuasingko, Kota Bunku ;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat I** ;

**Pengadilan Tinggi** tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Poso tertanggal 09 Pebruari 2015 Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Pso yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima eksepsi Tergugat II ;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Poso tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Pso ;
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 2.294.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Negeri tersebut Pembanding I semula Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Muda Perdata (Atas nama Wakil Panitera) Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 18 Pebruari 2015 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Pso, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat I dan kepada kuasa Pembanding II semula kuasa Penggugat masing-masing pada tanggal 27 Pebruari 2015 dan tanggal 03 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Negeri tersebut Pembanding II semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 20 Pebruari 2015 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Pso, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat I dan kepada kuasa Pembanding I semula kuasa Tergugat II masing-masing pada tanggal 27 Pebruari 2015 dan tanggal 04 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 25 Maret 2015, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa Pembanding I semula kuasa Tergugat II dan kepada Terbanding semula Tergugat I masing-masing pada tanggal 06 April 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Terbanding semula Tergugat I, kuasa Pembanding II semula kuasa Penggugat dan kuasa Pembanding I semula kuasa Tergugat II masing-masing pada tanggal 27 Pebruari 2015, tanggal 03 Maret 2015 dan tanggal 04 Maret 2015 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh kuasa Pembanding I semula kuasa Tergugat II dan kuasa Pembanding II semula kuasa Penggugat diajukan dalam tenggang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kuasa Pembanding II semula kuasa Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1 Keberatan pertama :

Dalam putusan sela aquo majelis hakim tidak menilai secara utuh uraian posita gugatan Penggugat. Majelis Hakim hanya menilai semata-mata terbatas pada uraian posita gugatan tentang penerbitan surat keputusan Bupati Morowali No. 520/0850/Diperta/2007 tanggal 17 Juli 2007 dan juga hanya menilai penerbitan surat keputusan Bupati Morowali No.188.45/0761/Umum/2006 tanggal 8 Desember 2008.

Akibat dari penilaian yang tidak menyeluruh terhadap isi gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat aquo sudah masuk dalam sengketa tata usaha negara ;

## 2 Keberatan kedua.

Bahwa tindakan Tergugat I (Bupati Morowali) menyerahkan lokasi / lahan (seluas  $\pm$  1.329) yang menjadi hak Penggugat kepada Tergugat II melalui surat keputusan Nomor 188.45/0761/Umum/2006 tanggal 8 Desember 2006 dimana status lahan bukan lagi menjadi lahan izin lokasi berdasarkan surat keputusan kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Poso No.36-SK/PIL-30/98 tanggal 10 September 1998, melainkan sudah merupakan bahagian dari lokasi sertifikat Hak Guna Usaha No.08/Desa Peleru dan Era dan sebahagian dari lokasi sertifikat Hak Guna Usaha No.02/Desa Lanumor dan Peonea, bukan lagi sebagai perbuatan /tindakan Tergugat I yang bersifat administratif dan prosedural.

Lahan seluas  $\pm$  1.329 atas nama Penggugat telah bersertifikat hak guna usaha, hak yang secara hukum dilindungi, sehingga tindakan Tergugat I menyerahkan tanah/lahan hak guna usaha atas nama Penggugat kepada Tergugat II melalui surat keputusan No.188.45/0761/Umum/2006 tanggal 8 Desember 2006, (sebelum dicabut haknya) tidak bisa dipandang sebagai keputusan tata usaha negara yang bersifat administratif dan prosedural, melainkan perbuatan tersebut dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap hukum perdata, karena Tergugat I telah bertindak melebihi kewenangan yang dimiliki dan telah melanggar hak keperdataan Penggugat atas tanah.

## 3 Keberatan ketiga

Bahwa tindakan Tergugat I menyerahkan sebahagian lahan hak guna usaha atas nama Penggugat kepada Tergugat II yang mana lahan / tanah sedang dalam penguasaan dan pengelolaan adalah merupakan pelanggaran hak keperdataan Penggugat bukan berarti tindakan yang bersifat administratif dan prosedural.



4 Keberatan keempat

Penggugat yang merasa dirugikan karena hak tanahnya diserobot oleh Tergugat II atas izin Tergugat I dapat saja menggunakan upaya penyelesaian sengketa administrasi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, apabila tidak terkendala lampaunya waktu atas pengajuan gugatan, tetapi karena terkendala lewat waktu, maka pilihan Penggugat adalah mengajukan gugatan sengketa hak tersebut di Pengadilan Negeri Poso, karena Pengadilan Negeri Poso berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hak dimaksud.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak serta salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Poso Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Pso tanggal 09 Pebruari 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan kuasa Pembanding II semula kuasa Penggugat setelah Pengadilan Tinggi mencermati semua dalil Pembanding II semula Penggugat tersebut ternyata tidak ada hal-hal yang baru, karena dalil-dalil Pembanding II semula Penggugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga terhadap memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan tingkat banding sebagai alasan dan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan sela Pengadilan Negeri Poso Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Pso tanggal 09 Pebruari 2015 tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding I semula kuasa Tergugat II dan kuasa Pembanding II semula kuasa Penggugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Poso Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Pso tanggal 09 Pebruari 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **RABU** tanggal **20 MEI 2015** oleh **DWI HARI SULISMAWATL,SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, **MOHAMAD KADARISMAN,SH.** dan **MOHAMMAD SUKRI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **04 JUNI 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan NISFAH, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Pembanding I /kuasanya, Pembanding II / kuasanya dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

**MOHAMAD KADARISMAN,SH.**

ttd

**DWI HARI SULISMAWATL,SH**

ttd

**MOHAMMAD SUKRI,SH**

Panitera Pengganti

ttd

**NISFAH, SH.**

## **Perincian Biaya :**

1. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
2. Meterai ..... Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-

**Jumlah .....** Rp. 150.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**RIO KUMITIAS AMBARSAKTI,SH.**

NIP. 19610516 198503 1 003